

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecuali. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.¹

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan rakyat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah : kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan

¹ Arief Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Buana Ilmu, hlm.63

pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.²

Kasus pencurian adalah menjadi salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya.

Pencuri berasal dari kata dasar curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (menggambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman.

Menurut KUHP kejahatan pencurian dibedakan menjadi berbagai kualifikasi, mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP mengatur tentang pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda. Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.³

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak

² Wildy Alhumaira, Mukhlis, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan Pada Rumah Yang Ditinggal Pergi Pemiliknya (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)" *Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana fakultas hukum universitas syiah kuala*, Vol. 3(4) November 2019, hlm .720

³ *Ibid*, hlm.7

terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.⁴

Timbulnya perbuatan itu berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilikinya.

Menyadari tingginya tingkah kejahatan, maka secara langsung ataupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatanyang pada hakikatnya berkaitan dengan maksud suatu tindak kejahatan tersebut.

Apabila kita mengamati tentang kejahatan yang dialami korban, maka perhatian tidak akan lepas terhadap peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Pada kenyataanya suatu masalah yang timbul, korban sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan memiliki barang orang lain secara melawan hukum.⁵ Seperti yang dikutip Bambang Waluyo pada hal yang dimaksud di atas beranggapan bahwa peran korban menimbulkan kejahatan, adalah :

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- 2) Akibat yang merugikan si korban merupakan kerja sama si pelaku dan si korban;
- 3) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi korban;

⁴ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta, hlm.100

⁵ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafindo, hlm.9

4) Tindak kejahatan tersebut mungkin memperoleh keuntungan yang besar bagi korban.

Beberapa tindak pidana pencurian ada diatur dalam Pasal 363 KUHPidana yang khususnya pada Pasal 363 ayat (3e),(4e), dan (5e) KUHPidana juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian yang terkandung unsur memberatkan.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas pencurian. Maka Hakikatnya sudah jelas, bahwa perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, hukum serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang ditinjau dari aspek bentuk penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku negatif terhadap moral masyarakat dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap setiap korban.⁶

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian hukum tentang masalah pencurian dalam perkara Tindak Pidana pencurian untuk selanjutnya dituangkan dalam skripsi yang diberi judul **“DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”**.

⁶ *Ibid.*

Tabel I.

**Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di
Pengadilan Negeri**

No	No.Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	998/Pid. B/2018/Pn.Sda	1.Budi Gunawan Ari Mukti Dan 2.Alfan Dimas Suaidi	Pasal 363 Ayat(1) Ke-4 Dan 5 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa 1 Budi Gunawan Ari Mukti Dan Terdakwa 2 Alfandimas Suaidi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1)ke-4 dan 5 kuhp dalam surat dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 budi gunawan ari mukti dan terdakwa 2 alfan dimas suaididengan pidana masing-masing selama 3(tiga)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: uang tunai rp.353.206.000.- (tiga ratus lima puluh tigajuta dua ratusenam ribu rupiah),uang tunai rp.2.100.000.-(dua	1. Menyatakan terdakwa 1 budi gunawan ari mukti dan terdakwa 2 alfan dimas suaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan . 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua)tahun dan 2(dua)bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan	incr acht

				<p>juta seratus ribu rupiah),sebuah rangkaian cctv dikembalikan kepada pihak pt.sakti setia sentosa yaitu sdr.adi Santiago,sebuah kubut besi,pecahan kaca,sebuah kayu,dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkkn agar para terdakwa,supaya dibebani biaya perkara sebesar rp.2.000.-(dua ribu rupiah)</p>	<p>yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memrintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa: uang tunai rp.353.206.000.-(tiga ratus lima puluh tigajuta dua ratusenam ribu rupiah),uang tunai rp.2.100.000.-(dua juta seratus ribu rupiah),sebuah rangkaian cctv dikembalikan kepada pihak pt.sakti setia sentosa yaitu sdr.adi Santiago,sebuah kubut besi,pecahan kaca,sebuah kayu,dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					masing-masing rp.2.000.- (dua ribu rupiah)	
2	601/Pid. B/2018/ Pn.Sda	Timotius	Pasal 363 Ayat(1)Ke- 3 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa timotius bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat(1)ke-3 KUHP,dalam surat dakwaan tunggal 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 6(enam)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3. Menyatakan barang bukti berupa :1(satu)unit sepeda mtr Yamaha mio nomor polisi :L-4655-MM dikembalikan kepada sdr.imanuel kwee hok gwan, 1(satu)buah hp merk Samsung warna putih, dirampas untuk dimusnakan 4. Menetapkan agar terhadap terdakwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan sdr.timotius tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: 	Incr aht

				<p>untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)</p>	<p>1(satu)unit sepeda mtr Yamaha mio nomor polisi :L-4655-MM dikembalikan kepada sdr.imanuel kwee hok gwan, 1(satu)buah hp merk Samsung warna putih, dirampas untuk dimusnakan</p> <p>5. Membebankan kepada terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)</p>	
3	435/Pid. B/2018/Pn.Sda	Achmad Bashori	Pasal 363A ayat(1)Ke-3 Dan 5, Jo Pasal 53 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa achmad bashori telah melakukan tindakan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1)ke-3 dan 5,jo pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa achmad bashori masing-masing dengan pidana penjara</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa achmad bashori tersebut diatas telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara</p>	Incr aht

				<p>selama 8(delapan)bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti:1(satu)unit jendela warna putih,1(satu)unit lembar kain penutup lemari es,1(unit)tas laptop warna hitam, tas jinjing warna dasar hitam, 1(satu)lembar celana panjang warna hijau(dikembalikan kepada terdakwa)</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa achmad bashori membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).</p>	<p>selama 6(enam) bulan</p> <p>3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan</p> <p>5. Menyatakan barang bukti:1(satu) unit jendela warna putih,1(satu) unit lembar kain penutup lemari es,1(unit)tas laptop warna hitam, tas jinjing warna dasar hitam, 1(satu)lembar celana panjang warna hijau(dikembalikan kepada terdakwa)</p> <p>5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).</p>	
4	893/Pid. B/2018/	Prasetio Prabowo	Pasal 363 Ayat(1)Ke-	1. Menyatakan terdakwa prasetio prabowo	1. Menyatakan terdakwa	incr aht

	Pn.Sda	Bin Slamet Wibowo	3 KUHP	<p>wo bin slamet wibowo bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 363 Ayat(1)Ke-3 KUHP dalam surat dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh)bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:1(satu)unit sepeda angin merk polygon warna merah silver dikembalikan kepada saksi Wahyu Agus Siswanto</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)</p>	<p>prasetio prabowo bin slamet wibowo tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa prasetio prabowo bin slamet wibowo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memrintahkan terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Mentapkan barang bukti berupa:</p>	
--	--------	-------------------	--------	---	---	--

					<p>1(satu)unit sepeda angin merk polygon warna merah silver dikembalikan kepada saksi Wahyu Agus Siswanto</p> <p>6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)</p>	
5	504/Pid. B/2020/Pn.Bta	Rian Sagita Bin Lascar Kalalo	Pasal 363 Ayat(1)Ke-3 Dan 5 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa rian sagita bin lascar kalalo bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1)Ke-3 Dan 5 KUHP sebagaimana surat dakwaan penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rian sagita bin lascar kalalo dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan</p>	<p>1. Menyatakan rian sagita bin lascar kalalo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:1(satu</p>	incr aht

			<p>barang bukti berupa: 1(satu)buah kotak handpone merk oppo type AIK dengan lmei1:8693180417 04293,lmei 2:86931804170428 5. 1(satu) buah kotak handpone merk advan type E1C dengan lmei 1:35610408861461 5, imei 2:35610408961461 4. 1(satu)buah kotak handpone merk nokia type 105 dengan imei 1:35486108037632 7, imei 2:35486108037633 5, 1(satu) buah handpone merk oppo type AIK dengan imei 1:86931804170429 3, imei 2:86931804170428 5, 1(satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna gold, 1(satu) buah mesin gerinda warna orange, 3(tiga)buah oli mesin sepeda merk yamalube MPX2 dan ultraline, 1(satu) set kunci sok merk teriko, 1(satu) set gear sepeda motor, 1(satu) buah mesin jahit listrik warna putih ungu, 2(dua)</p>	<p>)buah tv led merk LG 32 warna, 1(satu) set play station 3 warna hitam. 1(satu) unit hp merk vivo type y91 no.imei 1:867906042 990952, no imei 2:867906042 990945 warna starry black. 1(satu) unit hp merk vivo type y31 imei 1:867927028 923346, imei 2: 86792702892 3346 dikembalikan kepada saksi Siti Aminah Binti M.Yusuf 4. Membebanka n kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah</p>	
--	--	--	---	--	--

				<p>bungkus rokok merk apache,(dikembalikan kepada korban Eli Yanti Binti Misro), 1(satu) buah linggis dengan panjang ±30(tiga puluh) cm,dirampas untuk dimusnakan.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang penulis akan kaji dan mencari jawaban sebagai berikut: Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui alasan terjadinya Disparitas Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. **Kegunaan Teoritis**, Diharapkan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai suatu cara metode baru dalam mengadakan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
2. **Kegunaan Praktis**, Diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya mahasiswa jurusan hukum pidana mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana Pencurian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” setahu penulis belum pernah dilakukan di Kabupaten Kupang, penelitian ini merupakan karya asli dan pemikiran dari penulis sendiri, keseluruhan proses penulisan sampai hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu peneliti menampilkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding:

1. Arnoldus Mano, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2021.
 - a. Judul : Analisis Yuridis Tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
 - b. Rumusan Masalahnya Adalah: Mengapa Terjadi Disparitas Puusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan⁷
2. Agustinus Sabono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2007
 - a. Judul : Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pencurian Ditempat Umum Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Kota Kupang
 - b. Rumusan Masalah : Gejala-Gejala Sosiologis Apa Yang Menyebabkan Perempuan Melakukan Pencurian Ditempat Umum.
3. Erna Arince Kase, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2011
 - a. Judul : Deskripsi Tentang Pembinaan Nara Pidana Yang Melakukan Pidana Pencurian Dirumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

⁷ Arnoldus Mano, 2021, *Analisis Yuridis Tentang Disparitas Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Fakultas Hukum.

- b. Rumusan Masalah : Mengapa Prilaku Nara Pidana Masih Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pemasyarakatan Soe Setelah Menjalani Proses Pemidanaan.
4. Mesak Elimanafe, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2006
 - a. Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Diwilayah Hukum Polres Rote Ndao.
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana Persepsi Masyarakat Rote Ndao Mengenai Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan Pada Wilayah Hukum Polres Rote Ndao.
5. Pebrianti Silaen, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2010
 - a. Judul : Kajian Sosiologis Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diwilayah Hukum Polsek Tengah
 - b. Rumusan Masalah : Faktor Sosiologi Apakah Yang Menyebabkan Meningkatnya Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diwilayah Hukum Polsek Tengah.
6. Igusti Ambraen Nenobesi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2009
 - a. Judul : Deskripsi Tentang Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Kupang.
 - b. Rumusan masalah : Mengapa Dugaan Tindak Pidana Pencurian Oleh Penyelidik Tidak Ditingkatkan Ke Tingkat Penyidak.

7. Yanto D.E.Bana, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2007
 - a. Judul : Analisis Yuridis Tentang Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dikota kupang.
 - b. Rumusan masalah : Mengapa Anak Dibawah Umur Melakukan Pencurian Dihukum Dengan Hukuman Pidana Penjara.
8. Amri Kaes Fay, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,2021
 - a. Judul : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Pencurian Dengan Pemberatan.
 - b. Rumusan masalah : Mengapa Terjadi Disparitas Putusan Pemidanaan Yang Mengandung Disparitas Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
9. Jacob Haning, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2007
 - a. Judul : Deskripsi Tentang Peranan Penyidik Dalam Mengungkapkan Pelaku Kasus Pencurian Kabel Milik Pt. Telkom Kupang Diwilayah Hukum Polda Ntt
 - b. Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Kendala Bagi Penyelidik Dalam Mengungkap Pelaku Kasus Pencurian Kabel Milik Pt.Telkom Kupang.
10. Serly R.Abineo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, 2007

- a. Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korban Tidak Melapor Tindak Pidana Pencurian Hewan Kepada Penyidik Di Polsek Amarasi (Satu Kajian Sosiologi Hukum)
- b. Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Korban Tidak Melapor Tindak Pidana Pencurian Hewan Kepada Penyidik Di Polsek Amarasi.

Merujuk pada permasalahan judul diatas maka dapat dikatakan bahwa, penulisan oleh peneliti sebelumnya merupakan hal yang berbeda dengan apa yang diteliti yaitu terletak pada judul dan rumusan masalah oleh penulis tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penulisan ini asli belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau belum dikaji oleh peneliti terdahulu.